

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MATA PELAJARAN	: PENDIDIKAN PANCASILA
JENJANG PENDIDIKAN	: SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KELAS	: X (SEPULUH)
SEMESTER	: GANJIL
ALOKASI WAKTU	: 4 X 45 MENIT (2 PERTEMUAN)
MATERI POKOK	: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

I. INFORMASI UMUM RPP

A. IDENTITAS SEKOLAH

Nama Satuan Pendidikan	: [Isi dengan nama sekolah Anda]
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila
Kelas/Semester	: X/Ganjil
Alokasi Waktu	: 4 x 45 menit (2 Pertemuan)
Materi Pokok	: Hak dan Kewajiban Warga Negara

B. KOMPETENSI AWAL

Peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep warga negara dan negara. Mereka juga diharapkan telah memahami pentingnya hidup bernegara serta beberapa nilai dasar Pancasila yang berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi Profil Pelajar Pancasila sebagai berikut:

1. BERIMAN, BERTWAQWA KEPADA TUHAN YME, DAN BERAKHLAK MULIA
Menghargai dan menghayati hak serta kewajiban sebagai amanah dari Tuhan YME.
2. MANDIRI
Mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya.
3. BERNALAR KRITIS
Mampu menganalisis informasi, mengidentifikasi permasalahan, dan menemukan solusi terkait pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara.

4. **BERKEBINEKAAN GLOBAL**
Menghargai perbedaan hak dan kewajiban dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia dan dunia.
5. **BERGOTONG ROYONG**
Mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak dan kewajiban warga negara.

II. SARANA DAN PRASARANA

A. SUMBER BELAJAR

1. Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas X (Kurikulum Merdeka atau yang relevan).
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan pasal-pasal lain yang relevan).
3. Artikel berita, jurnal, atau studi kasus terkait isu hak dan kewajiban warga negara di Indonesia.
4. Video dokumenter atau infografis tentang hak dan kewajiban warga negara.
5. Lingkungan sekitar sebagai konteks pembelajaran.

B. MEDIA PEMBELAJARAN

1. Papan tulis/Whiteboard dan spidol.
2. Proyektor/Infokus.
3. Laptop/Komputer.
4. Lembar kerja peserta didik (LKPD).
5. Contoh kasus (cetak atau digital).

III. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: Peserta didik umum tanpa kesulitan belajar yang berarti.

IV. MODEL PEMBELAJARAN

- A. Model Pembelajaran:
Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL)
- B. Metode Pembelajaran:
Diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, curah pendapat.

V. KOMPONEN INTI RPP

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) FASE E

1. Elemen:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mampu menganalisis secara mendalam nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengidentifikasi hak dan

kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN PERTAMA: ANALISIS HAK WARGA NEGARA

1. Melalui kegiatan curah pendapat dan studi kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi beberapa contoh konkret hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tepat.
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis relevansi dan implementasi beberapa hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar mereka dengan mendalam.
3. Melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai implikasi jika hak-hak warga negara tersebut tidak terpenuhi.

PERTEMUAN KEDUA: ANALISIS KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Melalui pengamatan lingkungan dan studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi beberapa contoh konkret kewajiban warga negara terhadap negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alasan dan dampak dari pelaksanaan serta pengabaian kewajiban warga negara terhadap keberlangsungan negara dan masyarakat.
3. Melalui penyusunan rencana aksi sederhana, peserta didik mampu merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka.

C. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pembelajaran ini akan membekali peserta didik dengan pemahaman bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang saling terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak warga negara tidak akan berjalan optimal tanpa disertai pelaksanaan kewajiban, dan sebaliknya. Dengan memahami hak dan kewajiban secara mendalam, peserta didik akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan mampu berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Mereka akan menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik berarti menuntut hak sambil tetap menjalankan kewajiban.

D. PERTANYAAN PEMANTIK

1. PERTEMUAN PERTAMA

- a. "Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata 'hak'?"
- b. "Pernahkah Anda merasa hak Anda tidak terpenuhi? Atau sebaliknya, pernahkah Anda melihat orang lain memperjuangkan haknya? Ceritakan pengalaman Anda!"
- c. "Menurut Anda, mengapa negara perlu menjamin hak-hak warganya?"

2. PERTEMUAN KEDUA

- a. "Selain hak, apa lagi yang harus kita lakukan sebagai warga negara?"
- b. "Mengapa kita harus membayar pajak? Apa hubungannya dengan kewajiban kita?"
- c. "Bayangkan jika tidak ada satu pun warga negara yang mau menjalankan kewajibannya. Apa yang akan terjadi pada negara ini?"

VI. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN PERTAMA: ANALISIS HAK WARGA NEGARA (2 X 45 MENIT)

A. PENDAHULUAN (15 menit)

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, serta mengecek kehadiran peserta didik.
2. Guru mengaitkan materi sebelumnya (jika ada) dengan materi yang akan dipelajari, misalnya dengan menanyakan kembali pemahaman umum tentang Pancasila sebagai dasar negara.
3. Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk memicu minat dan pemikiran awal peserta didik tentang hak warga negara.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini dan menjelaskan relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Guru menjelaskan skenario pembelajaran kontekstual yang akan dilakukan.

B. KEGIATAN INTI (60 menit)

1. MENGHUBUNGKAN (Connecting) - 15 menit

- a. Guru menayangkan sebuah video singkat atau potongan berita mengenai kasus pelanggaran hak warga negara (misalnya, hak atas pendidikan, hak untuk berpendapat, atau hak atas kesehatan).
- b. Guru meminta peserta didik untuk mencatat poin-poin penting atau emosi yang muncul dari kasus tersebut.

- c. Guru memfasilitasi curah pendapat tentang apa yang mereka pahami sebagai "hak" berdasarkan kasus tersebut dan pengalaman pribadi mereka.

2. MENGALAMI (Experiencing) - 20 menit

- a. Guru membagikan lembar studi kasus yang berisi beberapa skenario atau kutipan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan hak warga negara (misalnya, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 31 ayat (1)).
- b. Peserta didik secara individu membaca dan menganalisis setiap kasus/pasal untuk mengidentifikasi jenis hak yang dimaksud.
- c. Guru berkeliling untuk membimbing peserta didik jika ada kesulitan.

3. MENERAPKAN (Applying) - 15 menit

- a. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (3-4 orang).
- b. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menganalisis satu atau dua kasus/pasal hak warga negara yang berbeda dari studi kasus individu.
- c. Tugas kelompok adalah:
 - i. Mengidentifikasi hak warga negara yang terkandung dalam kasus/pasal tersebut.
 - ii. Menganalisis bagaimana hak tersebut seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 - iii. Mengidentifikasi implikasi negatif jika hak tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar.

4. BEKERJA SAMA (Cooperating) & MENTRANSFER (Transferring) - 10 menit

- a. Setiap kelompok menyiapkan hasil analisis mereka untuk dipresentasikan di depan kelas.
- b. Guru menekankan pentingnya kerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.

5. PENUTUP (15 menit)

- a. REFLEKSI DAN GENERALISASI
 - i. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka. Guru memberikan umpan balik dan penguatan.
 - ii. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyimpulkan poin-poin penting tentang hak warga negara dan implikasinya.
 - iii. Peserta didik merefleksikan kembali pemahaman mereka tentang hak warga negara melalui pertanyaan: "Apa yang paling penting Anda pelajari hari ini tentang hak warga negara?"
- b. TINDAK LANJUT
 - i. Guru memberikan tugas rumah berupa observasi sederhana di lingkungan tempat tinggal peserta didik untuk mengidentifikasi

- bentuk-bentuk pemenuhan atau pelanggaran hak warga negara di sekitar mereka.
- ii. Guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang kewajiban warga negara.
 - iii. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

PERTEMUAN KEDUA: ANALISIS KEWAJIBAN WARGA NEGARA (2 X 45 MENIT)

A. PENDAHULUAN (15 menit)

1. Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran.
2. Guru melakukan review singkat materi pertemuan sebelumnya tentang hak warga negara dan mengaitkannya dengan topik kewajiban.
3. Guru meminta beberapa peserta didik untuk membagikan hasil observasi tugas rumah mereka tentang pemenuhan/pelanggaran hak warga negara.
4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk memicu minat dan pemikiran awal peserta didik tentang kewajiban warga negara.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini dan menjelaskan relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari.

B. KEGIATAN INTI (60 menit)

1. MENGHUBUNGGAN (Connecting) - 15 menit

- a. Guru menampilkan beberapa gambar atau berita yang menunjukkan situasi positif dan negatif terkait pelaksanaan kewajiban warga negara (misalnya, warga yang tertib membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, atau sebaliknya).
- b. Guru meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan awal mereka terhadap gambar atau berita tersebut.
- c. Guru memfasilitasi curah pendapat tentang apa yang mereka pahami sebagai "kewajiban" sebagai warga negara.

2. MENGALAMI (Experiencing) - 20 menit

- a. Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi daftar kewajiban warga negara menurut UUD NRI Tahun 1945 (misalnya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1)).
- b. Peserta didik secara individu mengidentifikasi contoh-contoh konkret dari setiap kewajiban dan memikirkan dampaknya jika kewajiban tersebut dilaksanakan atau diabaikan.
- c. Guru berkeliling untuk membimbing peserta didik.

3. MENERAPKAN (Applying) - 15 menit

- a. Peserta didik kembali ke kelompok kecil yang sama (atau kelompok baru).

- b. Setiap kelompok diberikan tugas untuk memilih dua sampai tiga kewajiban warga negara dari LKPD.
- c. Tugas kelompok adalah:
 - i. Menganalisis alasan mengapa kewajiban tersebut penting bagi negara dan masyarakat.
 - ii. Mengidentifikasi dampak positif jika kewajiban tersebut dilaksanakan secara optimal.
 - iii. Mengidentifikasi dampak negatif jika kewajiban tersebut diabaikan.

4. BEKERJA SAMA (Cooperating) & MENTRANSFER (Transferring) - 10 menit

- a. Setiap kelompok menyiapkan hasil analisis mereka untuk dipresentasikan di depan kelas.
- b. Guru mendorong adanya diskusi interaktif antar kelompok saat presentasi.

5. PENUTUP (15 menit)

a. REFLEKSI DAN GENERALISASI

- i. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka. Guru memberikan umpan balik dan penguatan, serta meluruskan miskonsepsi.
- ii. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyimpulkan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya keseimbangan keduanya.
- iii. Peserta didik merefleksikan pemahaman mereka melalui pertanyaan: "Bagaimana Anda akan menerapkan pemahaman tentang kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari Anda?"

b. TINDAK LANJUT

- i. Guru meminta peserta didik untuk membuat komitmen pribadi sederhana tentang satu atau dua kewajiban yang akan mereka laksanakan secara lebih konsisten dalam seminggu ke depan dan menuliskannya dalam jurnal refleksi.
- ii. Guru memberikan penguatan bahwa menjadi warga negara yang baik adalah tentang menyeimbangkan hak dan kewajiban.
- iii. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

II. ASESMEN/PENILAIAN

A. DIAGNOSTIK

1. FORMATIF (Non-Kognitif)

- a. Mengidentifikasi perasaan, pikiran, dan pandangan peserta didik terkait topik hak dan kewajiban warga negara di awal pembelajaran (melalui pertanyaan pemantik dan curah pendapat).
- b. Mengamati antusiasme dan partisipasi peserta didik dalam diskusi kelompok dan kelas.
- c. Mengidentifikasi gaya belajar peserta didik melalui pengamatan interaksi.

2. FORMATIF (Kognitif)

- a. Kuis singkat atau pertanyaan lisan di awal pertemuan untuk mengukur pengetahuan dasar peserta didik tentang UUD NRI Tahun 1945 atau konsep warga negara.

B. FORMATIF

1. OBSERVASI SAAT KEGIATAN PEMBELAJARAN

- a. Penilaian Sikap (Profil Pelajar Pancasila): Diamati melalui rubrik observasi saat diskusi kelompok dan presentasi (mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berakhlak mulia).
- b. Penilaian Keterampilan: Mengamati kemampuan peserta didik dalam menganalisis kasus, berargumen, dan berpresentasi.

2. PRODUK HASIL DISKUSI KELOMPOK

- a. Lembar kerja analisis hak/kewajiban warga negara (dinilai dari kelengkapan, ketepatan analisis, dan kedalaman pemahaman).

C. SUMATIF

1. TES TERTULIS (esai singkat atau studi kasus):

- a. Peserta didik diminta untuk menganalisis suatu kasus pelanggaran hak atau pengabaian kewajiban warga negara, kemudian menjelaskan landasan hukumnya (pasal UUD NRI 1945), serta merumuskan solusi atau upaya pencegahannya.
- b. Soal HOTS: "Bayangkan Anda adalah anggota DPR RI. Ada sebuah rancangan undang-undang baru yang berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat warga negara demi menjaga stabilitas nasional. Bagaimana Anda akan mengevaluasi RUU ini dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta UUD NRI 1945? Jelaskan argumen Anda secara komprehensif."

2. PENILAIAN DIRI:

Peserta didik mengisi lembar refleksi tentang pemahaman mereka dan komitmen untuk melaksanakan kewajiban.

III. LAMPIRAN

A. MATERI AJAR

1. HAK WARGA NEGARA

- a. Pengertian Hak Warga Negara: Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap warga negara dari negara. Hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.
- b. Landasan Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Contoh Hak Warga Negara (disertai pasal-pasal UUD NRI 1945):
 - i. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
 - ii. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
 - iii. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
 - iv. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 - anak)
 - v. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
 - vi. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat 1)
 - vii. Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 2)
 - viii. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
 - ix. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F)
 - x. Hak untuk memperoleh keadilan dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1)
 - xi. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28H ayat 3)
 - xii. Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1)

xiii. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)

2. KEWAJIBAN WARGA NEGARA

- a. Pengertian Kewajiban Warga Negara: Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Landasan Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Contoh Kewajiban Warga Negara (disertai pasal-pasal UUD NRI 1945):
 - i. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
 - ii. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3)
 - iii. Wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat 1)
 - iv. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasan (Pasal 28J ayat 2)
 - v. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)
 - vi. Wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2)
 - vii. Wajib membayar pajak (diatur dalam berbagai undang-undang turunan)

3. HUBUNGAN TIMBAL BALIK HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling melengkapi dan menjadi syarat terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.
- b. Hak tidak akan dapat terpenuhi secara optimal jika kewajiban tidak dilaksanakan, dan sebaliknya.
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

1. LKPD PERTEMUAN 1: ANALISIS KASUS HAK WARGA NEGARA

Nama Kelompok :
 Anggota Kelompok :
 Kelas :

- a. PETUNJUK:
 - i. Bacalah dengan saksama kutipan pasal UUD NRI 1945 atau skenario kasus yang diberikan.
 - ii. Identifikasikan hak warga negara yang terkandung di dalamnya.
 - iii. Analisislah bagaimana hak tersebut seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda atau di lingkungan sekitar.
 - iv. Diskusikan dan tuliskan implikasi negatif yang mungkin terjadi jika hak tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar.
- b. KASUS 1: (Contoh Pasal 28E ayat 3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
 - i. Hak Warga Negara
 - ii. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari
 - iii. Implikasi Negatif Jika Tidak Terpenuhi
- c. KASUS 2: (Contoh Pasal 31 ayat 1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
 - i. Hak Warga Negara
 - ii. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari
 - iii. Implikasi Negatif Jika Tidak Terpenuhi
- d. (Tambahkan skenario kasus atau pasal-pasal lain sesuai kebutuhan)

2. LKPD PERTEMUAN 2: ANALISIS KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Nama Kelompok :
 Anggota Kelompok :
 Kelas :

- a. PETUNJUK:
 - i. Bacalah dengan saksama kutipan pasal UUD NRI 1945 atau pernyataan kewajiban yang diberikan.
 - ii. Identifikasikan contoh konkret dari kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - iii. Analisislah mengapa kewajiban tersebut penting bagi negara dan masyarakat.
 - iv. Diskusikan dan tuliskan dampak positif jika kewajiban tersebut dilaksanakan serta dampak negatif jika diabaikan.
- b. KEWAJIBAN 1: (Contoh Pasal 27 ayat 3) "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
 Contoh Konkret dalam Kehidupan Sehari-hari :
 - i. Pentingnya Kewajiban Ini :
 - ii. Dampak Positif Jika Dilaksanakan :
 - iii. Dampak Negatif Jika Diabaikan :

- c. KEWAJIBAN 2: (Contoh Pasal 28J ayat 1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
Contoh Konkret dalam Kehidupan Sehari-hari :
- Pentingnya Kewajiban Ini :
 - Dampak Positif Jika Dilaksanakan :
 - Dampak Negatif Jika Diabaikan :
- d. (Tambahkan skenario kasus atau pasal-pasal lain sesuai kebutuhan)

C. INSTRUMEN ASESMEN

1. RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK (PERTEMUAN 1 & 2)

Aspek Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Kedalaman Analisis				
Penjelasan Presentasi				
Kemampuan Beragumen dan Menjawab				
Kerjasama Kelompok				

Skor Maksimal = 16

Nilai = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) X 100

2. INSTRUMEN PENILAIAN DIRI (REFLEKSI)

Nama Peserta Didik :
Kelas :
Tanggal :

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang paling sesuai dengan kondisi Anda.

Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Saya memahami dengan baik apa itu hak warga negara.				
Saya dapat memberikan contoh-contoh hak warga negara.				
Saya menyadari pentingnya pemenuhan hak bagi setiap warga negara.				
Saya memahami dengan baik apa itu kewajiban warga negara.				
Saya dapat memberikan contoh-contoh kewajiban warga negara.				
Saya menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban bagi setiap warga negara.				
Saya memahami hubungan antara hak dan kewajiban.				
Saya merasa termotivasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.				
Saya akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara dengan lebih baik.				
Pembelajaran hari ini membantu saya memahami peran saya sebagai warga negara Indonesia.				

3. SOAL SUMATIF (TES TERTULIS)

- a. Waktu: 45 menit
- b. PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat, jelas, dan komprehensif.
 - i. Analisislah mengapa hak atas pendidikan bagi setiap warga negara (sesuai Pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945) dianggap sebagai hak fundamental. Apa dampak positifnya bagi individu dan negara jika hak ini terpenuhi secara merata? Dan apa pula dampak negatifnya jika hak ini diabaikan?
 - ii. Jelaskanlah mengapa kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (sesuai Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945) merupakan suatu keniscayaan bagi setiap warga negara. Berikan contoh konkret bentuk partisipasi warga negara dalam kewajiban ini, baik dalam kondisi damai maupun jika terjadi ancaman.

4. STUDI KASUS:

- a. Di sebuah kota, banyak warga yang mengeluhkan tumpukan sampah di pinggir jalan karena kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sisi lain, pemerintah kota juga belum menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, sehingga sampah sering terlambat diangkut.
- b. Berdasarkan kasus tersebut:
 - i. Identifikasi hak warga negara yang terganggu dan kewajiban warga negara yang belum dilaksanakan.
 - ii. Analisislah hubungan antara kedua aspek tersebut dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
 - iii. Berikan solusi konkret yang dapat dilakukan oleh warga dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, dengan menekankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

5. SOAL HOTS: (Sesuai instruksi khusus untuk soal HOTS)

- a. Bayangkan Anda adalah anggota DPR RI yang sedang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) baru. RUU ini mengusulkan agar pemerintah memiliki kewenangan lebih besar untuk menyensor konten media sosial yang dianggap berpotensi memecah belah persatuan bangsa, meskipun belum terbukti secara hukum menimbulkan ancaman nyata. Pihak pemerintah berargumen bahwa langkah ini esensial untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah polarisasi.

- b. Sebagai anggota DPR RI, bagaimana Anda akan mengevaluasi RUU ini dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara hak warga negara atas kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945) dan kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang (Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945)? Jelaskan argumen Anda secara komprehensif, termasuk potensi dampak positif dan negatif dari RUU tersebut, serta bagaimana rekomendasi Anda untuk mencapai solusi yang adil dan konstitusional.

6. KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL SUMATIF

a. ANALISIS HAK ATAS PENDIDIKAN

- i. **HAK FUNDAMENTAL:** Hak atas pendidikan dianggap fundamental karena pendidikan adalah kunci untuk pengembangan potensi diri, peningkatan kualitas hidup, dan mobilitas sosial. Bagi negara, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan bangsa.
- ii. **DAMPAK POSITIF JIKA TERPENUHI:**
 1. Individu: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kesempatan kerja lebih baik, peningkatan kesejahteraan, partisipasi aktif dalam masyarakat, pemahaman hak dan kewajiban.
 - iii. Negara: Peningkatan SDM berkualitas, inovasi, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, stabilitas sosial, penguatan demokrasi.
- iv. **DAMPAK NEGATIF JIKA DIABAIKAN:**
 1. Individu: Keterbatasan kesempatan, kemiskinan, mudah terprovokasi, sulit beradaptasi dengan perubahan.
 - v. Negara: Kualitas SDM rendah, stagnasi ekonomi, peningkatan angka kriminalitas, ketidakstabilan sosial, kemunduran bangsa.
- vi. **PEDOMAN PENILAIAN:**
 1. Menjelaskan hak fundamental (2 poin)
 2. Menjelaskan dampak positif bagi individu (2 poin)
 3. Menjelaskan dampak positif bagi negara (2 poin)
 4. Menjelaskan dampak negatif bagi individu (2 poin)
 5. Menjelaskan dampak negatif bagi negara (2 poin)
 6. TOTAL: 10 poin

b. ANALISIS KEWAJIBAN IKUT SERTA DALAM PERTAHANAN NEGARA

i. **KENISCAYAAN:** Kewajiban ini merupakan keniscayaan karena pertahanan dan keamanan adalah pilar utama kedaulatan dan integritas suatu negara. Tanpa partisipasi aktif warga negara, negara akan rentan terhadap ancaman dari dalam maupun luar, yang dapat mengganggu stabilitas, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa.

ii. **CONTOH KONKRET PARTISIPASI:**

Kondisi Damai:

1. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Mengikuti pendidikan bela negara (Pramuka, Paskibra, Resimen Mahasiswa, dll.).
4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menolak paham radikalisme.
5. Turut serta dalam kegiatan siskamling atau gotong royong menjaga lingkungan.

Jika Terjadi Ancaman:

1. Bergabung dengan komponen cadangan atau komponen pendukung pertahanan negara.
2. Memberikan informasi yang relevan kepada aparat keamanan.
3. Bersedia menjadi relawan dalam situasi darurat (bencana alam, konflik).
4. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman.

iii. **PEDOMAN PENILAIAN:**

1. Menjelaskan alasan keniscayaan (3 poin)
2. Memberikan 3 contoh partisipasi dalam kondisi damai (3 poin)
3. Memberikan 2 contoh partisipasi dalam kondisi terancam (2 poin)
4. TOTAL: 8 poin

c. ANALISIS STUDI KASUS SAMPAH

i. **IDENTIFIKASI HAK DAN KEWAJIBAN:**

1. Hak Warga Negara yang terganggu: Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945).
2. Kewajiban Warga Negara yang belum dilaksanakan: Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan (implisit dari Pasal 28J ayat 1 tentang menghormati hak orang lain).
3. Kewajiban Pemerintah yang belum dilaksanakan: Kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang layak dan mengelola

lingkungan hidup (implisit dari Pasal 28H ayat 1 dan berbagai UU Lingkungan Hidup).

- ii. HUBUNGAN ASPEK: Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan cerminan dari keseimbangan antara hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan kewajiban warga negara untuk menjaga kebersihan, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka hak pihak lain akan terganggu.
- iii. SOLUSI KONKRET:
 1. Dari Warga:
 - a. Membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya.
 - b. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
 - c. Ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan (gotong royong).
 - d. Mengedukasi keluarga dan tetangga tentang pentingnya kebersihan.
 2. Dari Pemerintah:
 - a. Menyediakan tempat sampah yang memadai dan terpisah (organik/non-organik).
 - b. Meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah.
 - c. Mengembangkan sistem pengolahan sampah yang efektif (misalnya, bank sampah, daur ulang).
 - d. Mengadakan kampanye edukasi dan penegakan peraturan tentang kebersihan.
 3. PEDOMAN PENILAIAN:
 - a. Identifikasi hak dan kewajiban yang relevan (3 poin)
 - b. Analisis hubungan aspek (3 poin)
 - c. Solusi dari warga (3 poin)
 - d. Solusi dari pemerintah (3 poin)
 - e. TOTAL: 12 poin
 4. KUNCI JAWABAN SOAL HOTS: EVALUASI RUU SENSOR KONTEN MEDIA SOSIAL
 - a. EVALUASI RUU DENGAN PRINSIP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN
 - i. Sebagai anggota DPR RI, evaluasi RUU ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan kritis, mempertimbangkan secara mendalam implikasi jangka panjang terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas nasional.

ii. PERSPEKTIF HAK (Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945):

- ✓ Hak atas Kebebasan Berpendapat: RUU ini secara langsung berpotensi membatasi hak fundamental warga negara untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara sangat ketat, proporsional, dan hanya untuk alasan yang sangat kuat, seperti untuk melindungi ketertiban umum, moral, kesehatan, atau hak orang lain (Pasal 28J ayat 2).
- ✓ Potensi Penyalahgunaan: Kewenangan pemerintah yang lebih besar untuk menyensor dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah atau perbedaan pendapat, sehingga mengarah pada otoritarianisme dan kemunduran demokrasi. Ini dapat menciptakan "iklim ketakutan" di mana warga enggan menyuarakan pandangan mereka.
- ✓ Definisi "Potensi Memecah Belah": Frasa ini terlalu ambigu dan rentan terhadap interpretasi subjektif. Siapa yang menentukan potensi tersebut? Apa ukurannya? Tanpa definisi yang jelas dan indikator yang terukur, implementasi RUU ini akan rentan terhadap keberpihakan dan ketidakadilan.

iii. PERSPEKTIF KEWAJIBAN (Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945):

- ✓ Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain dan Keteraturan Sosial: Memang benar bahwa kebebasan berpendapat tidak absolut. Warga negara memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban umum, memecah belah bangsa, atau melanggar hak asasi orang lain.
- ✓ Kebutuhan Stabilitas Nasional: Stabilitas adalah prasyarat pembangunan dan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas tersebut. Namun, menjaga stabilitas tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara secara berlebihan. Stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman pendapat seringkali rapuh dan tidak berkelanjutan.

b. PRINSIP KESEIMBANGAN:

Keseimbangan antara hak dan kewajiban menuntut agar pembatasan hak kebebasan berpendapat harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- i. **KETAT DAN SPESIFIK:** Pembatasan harus diatur secara jelas dalam undang-undang, bukan sekadar kewenangan yang luas.
 - ii. **PROPORSIOANAL:** Tindakan sensor harus sebanding dengan ancaman yang nyata dan terbukti, bukan sekadar potensi yang belum jelas.
 - iii. **LEGALITAS DAN LEGITIMITAS:** Harus ada proses hukum yang jelas dan transparan, dengan mekanisme banding yang efektif.
 - iv. **KEBUTUHAN MENDESAK:** Pembatasan harus benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yang juga dijamin oleh konstitusi.
- c. **POTENSI DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF**
- i. **DAMPAK POSITIF (Potensial, jika diimplementasikan dengan sangat hati-hati dan terukur):**
 - ✓ Penurunan konten provokatif: Dapat mengurangi penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang memang secara nyata mengancam persatuan.
 - ✓ Peningkatan stabilitas jangka pendek: Mungkin menciptakan rasa aman sesaat dari potensi konflik sosial.
 - ii. **DAMPAK NEGATIF (Sangat Berisiko dan Jangka Panjang):**
 - ✓ **EROSI DEMOKRASI:** Membungkam suara masyarakat, melemahkan kontrol publik terhadap pemerintah, dan membatasi partisipasi warga negara.
 - ✓ **KEMUNDURAN KEBEBASAN SIPIL:** Mengancam hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi, yang merupakan prasyarat masyarakat terbuka.
 - ✓ **MISINFORMASI TERSEMBUNYI:** Jika informasi disensor tanpa alasan kuat, masyarakat akan mencari sumber informasi lain yang belum tentu kredibel, atau malah menciptakan teori konspirasi.
 - ✓ **PEMBENTUKAN OPINI SATU ARAH:** Dapat mengarah pada pembentukan opini publik yang seragam, tanpa ruang untuk kritik atau perbedaan pandangan yang sehat.
 - ✓ **HILANGNYA KEPERCAYAAN:** Pemerintah dapat kehilangan kepercayaan dari warganya jika dianggap bertindak sewenang-wenang.

- d. **REKOMENDASI SOLUSI YANG ADIL DAN KONSTITUSIONAL**
Sebagai anggota DPR RI, saya merekomendasikan agar RUU ini **DITOLAK** atau **DIREVISI SECARA TOTAL** dengan pendekatan yang lebih berimbang dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi konstitusional.
- e. **PENEGASAN DEFINISI DAN KRITERIA:**
Perlu didefinisikan secara sangat spesifik dan terukur apa yang dimaksud dengan "berpotensi memecah belah persatuan bangsa" dan "ancaman nyata". Misalnya, harus memenuhi standar "incitement to violence" (penghasutan kekerasan) yang diakui secara internasional.
- f. **MEKANISME HUKUM YANG KETAT DAN TRANSPARAN:**
Pembatasan konten harus melalui proses hukum yang adil, diawasi oleh lembaga yudikatif, bukan hanya oleh eksekutif. Harus ada hak untuk mengajukan banding dan proses peradilan yang terbuka.
- g. **PEMBERDAYAAN LITERASI DIGITAL:**
Alih-alih menyensor secara luas, pemerintah dan masyarakat harus lebih fokus pada upaya edukasi dan peningkatan literasi digital warga negara. Mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan melaporkan konten yang melanggar hukum secara bertanggung jawab.
- h. **PENEGAKAN HUKUM YANG ADA:**
Indonesia sudah memiliki undang-undang (misalnya UU ITE) yang dapat menjerat penyebar ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Fokuskan pada penegakan hukum yang ada secara adil dan transparan, bukan menciptakan regulasi baru yang berpotensi melangkahi hak asasi.
- i. **LIBATKAN PAKAR DAN MASYARAKAT SIPIL:**
Proses penyusunan undang-undang harus melibatkan secara aktif pakar hukum tata negara, ahli media, pegiat HAM, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan adil, konstitusional, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Dengan pendekatan ini, kita dapat menjaga stabilitas nasional tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara, sehingga menciptakan masyarakat yang kritis, bertanggung

jawab, dan partisipatif, sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.

5. PEDOMAN PENILAIAN:

- a. Mampu mengevaluasi dari perspektif hak (minimal 2 poin argumen) (4 poin)
- b. Mampu mengevaluasi dari perspektif kewajiban (minimal 2 poin argumen) (4 poin)
- c. Mampu menjelaskan prinsip keseimbangan (minimal 2 poin argumen) (4 poin)
- d. Mengidentifikasi potensi dampak positif (minimal 1 poin) (2 poin)
- e. Mengidentifikasi potensi dampak negatif (minimal 3 poin) (6 poin)
- f. Memberikan rekomendasi solusi yang adil dan konstitusional (minimal 3 poin rekomendasi yang komprehensif) (8 poin)
- g. Keterkaitan dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila secara menyeluruh (2 poin)
- h. TOTAL: 30 poin

IV. DAFTAR PUSTAKA

- A. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Tahun Penerbitan). Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- C. Sumber-sumber lain yang relevan (artikel jurnal, berita, website resmi pemerintah).